KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PERALIHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN PRATAMA WIDYA PASRAMAN JNANA MANIK KUMARA MENJADI PRATAMA WIDYALAYA JNANA MANIK KUMARA KABUPATEN KARANGASEM BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 huruf b jo pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya, perlu adanya peralihan bentuk satuan pendidikan Pasraman menjadi satuan pendidikan Widyalaya;
b. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas, dan akuntabel serta memenuhi standar nasional pendidikan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Peralihan bentuk satuan Pendidikan Pasraman menjadi satuan Pendidikan Widyalaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Peralihan Bentuk Satuan Pendidikan Pratama Widya Pasraman Jnana Manik Kumara Menjadi Pratama Widyalaya Jnana Manik Kumara Kabupaten Karangasem Bali;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris

Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PERALIHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN PRATAMA WIDYA PASRAMAN JNANA MANIK KUMARA MENJADI PRATAMA WIDYALAYA JNANA MANIK KUMARA KABUPATEN KARANGASEM BALI.

KESATU : Menetapkan Peralihan Bentuk Satuan Pendidikan Pratama Widya Pasraman Jnana Manik Kumara Menjadi Pratama Widyalaya Jnana Manik Kumara Kabupaten Karangasem Bali.

KEDUA : Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Jnana Manik Kumara Kabupaten Karangasem Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Nomor Statistik Widyalaya 101251070053.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Jnana Manik Kumara Kabupaten Karangasem Bali tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka satuan pendidikan widyalaya sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris